

PELAKSANAAN DAN PEMBATALAN PUTUSAN ARBITRASE¹

Oleh : Hendhy Timex²

ABSTRAK

Arbitrase merupakan salah satu usaha dalam penyelesaian sengketa di luar pengadilan, dengan berkembangnya zaman masyarakat pelaku usaha lebih cenderung menggunakan arbitrase didalam penyelesaian sengketa, karena dalam arbitrase proses penyelesaian sengketa melalui arbitrase memiliki keunggulan dibanding pada proses di pengadilan, diantaranya terjaminnya kerahasiaan para pihak yang bersengketa dan proses penyelesaian sengketa relatif lebih cepat dibandingkan proses di pengadilan. Dengan kelebihan – kelebihan dari lembaga ini yang membuat para pelaku usaha lebih memilih dan percaya menyelesaikan sengketa melalui lembaga arbitrase seperti Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI). Kewenangan Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) akan dapat dilihat bila mana para pihak yang bersengketa memilih penyelesaian sengketa mereka melalui lembaga arbitrase, dimana terdapat dalam klausula arbitrase, jika dalam klausula tersebut menyepakati menyelesaikan sengketa melalui Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) sebagai lembaga yang akan menyelesaikan sengketa mereka, maka Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) lah yang berwenang sepenuhnya untuk memeriksa dan menyelesaikan sengketa-sengketa mereka tersebut termaksud bagaimana pelaksanaannya, dan lainnya. Sehingga dengan kata lain perjanjian arbitrase timbul apabila adanya kesepakatan tertulis berupa klausula arbitrase dari para pihak untuk menyerahkan penyelesaian suatu sengketa perdata kepada lembaga arbitrase, dengan

adanya klausula arbitrase yang dicantumkan dalam perjanjian memberikan kewenangan absolut kepada lembaga arbitrase untuk menyelesaikan sengketa dengan cara arbitrase.

Kata Kunci: Arbitrase

LATAR BELAKANG

Sekarang ini, ciri perekonomian yang paling menonjol adalah serba cepat mendorong manusia memasuki apa yang dimaksud dengan : *free Market*, dan *Free Competition*. Dalam keadaan yang demikian, dari ratusan transaksi bisnis yang terjadi, tidak mungkin di hindari terjadinya perselisihan/konflik yang menuntut penyelesaian sengketa yang cepat pula. Proses atau penyelesaian sengketa bisnis yang saat ini sedang populer adalah Arbitrase, yakni penyelesaian sengketa di luar pengadilan.

Akan tetapi penyelesaian sengketa melalui pengadilan umum biasanya mahal dan sangat menyita waktu serta dapat membangkitkan pertikaian yang mendalam, sedangkan penyelesaian sengketa melalui Arbitrase masih dianggap relatif lebih murah dan cepat.

Dapat juga dilihat dalam penyelesaian sengketa bisnis di bidang HAKI disamping dapat dilakukan melalui pengadilan (jalur litigasi) juga dapat dilakukan di luar pengadilan (jalur non-litigasi). Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dipilih karena proses pengadilan di Indonesia tidak efisien dan efektif karena sangat lama, dan biayanya mahal.³

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan atau arbitrase saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, tentang Alternatif Penyelesaian Sengketa, dan kemudian Undang – Undang no 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

¹ Artikel Skripsi

² NIM 090711480, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Sam Ratulangi

³ Iswi Hariyani, **Prosedur Mengurus HAKI yang benar**, PT Suka Buku, Jakarta, 2010, hal. 26.

PERUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana proses Pelaksanaan Putusan Arbitrase ?
2. Bagaimana Putusan Arbitrase dapat dibatalkan ?

METODE PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis adalah sebuah penelitian hukum yang bersifat normatif.

PEMBAHASAN

1. Pelaksanaan Putusan Arbitrase

Dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak tanggal putusan di ucapkan, lembar asli atau salinan otentik putusan arbitrase diserahkan dan di daftarkan oleh Arbiter atau kuasanya kepada Panitera Pengadilan Negeri.⁴

Penyerahan dan pendaftaran tersebut dilaksanakan dengan cara melakukan pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau di pinggir putusan oleh Panitera Pengadilan Negeri dan arbiter atau kuasanya yang menyerahkan, dan selanjutnya catatan tersebut menjadi dan merupakan akta pendaftaran.

Pencatatan tersebut merupakan satu-satunya dasar bagi pelaksanaan putusan arbitrase oleh pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, oleh karena Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 menentukan bahwa jika pencatatan tersebut tidak dilakukan sesuai atau dalam jangka waktu yang ditentukan, maka putusan arbitrase tersebut tidak dapat dilaksanakan.

Selain itu Undang-Undang juga mewajibkan Arbiter atau kuasanya untuk menyerahkan putusan dan lembar asli pengangkatan sebagai Arbiter atau salinan otentiknya kepada Panitera Pengadilan Negeri. Perlu di sampaikan disini bahwa

⁴ Gunawan Widjaja da Ahmad Yani, **Hukum Arbitrase**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000, hal 96.

pendaftaran dan catatan tersebut akan menjadi sangat berguna bagi pihak yang berkepentingan atas pelaksanaan putusan arbitrase tersebut.

Jika salah satu pihak dalam putusan arbitrase tidak melaksanakan putusan arbitrase tersebut secara sukarela. Dalam hal yang demikian maka atas permohonan dari pihak yang berkepentingan terhadap pelaksanaan putusan arbitrase tersebut, ketua Pengadilan Negeri dimana putusan tersebut didaftarkan dan dicatat, dapat menjatuhkan perintah pelaksanaan putusan arbitrase.

Perintah pelaksanaan putusan arbitrase oleh ketua Pengadilan Negeri diberikan dalam waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah permohonan eksekusi didaftarkan kepada Ketua Pengadilan Negeri.

Ketua Pengadilan Negeri, sebelum memberikan perintah pelaksanaan, diberikan hak untuk memeriksa terlebih dahulu apakah putusan arbitrase tersebut telah diambil dalam satu proses yang sesuai, di mana :

1. *Arbiter atau majelis arbitrase yang memeriksa dan memutuskan perkara telah di angkat oleh para pihak sesuai dengan kehendak mereka; dan*
2. *Perkara yang diserahkan untuk diselesaikan oleh arbiter atau majelis arbitrase tersebut adalah perkara yang menurut hukum yang dapat diselesaikan dengan arbitrase, serta*
3. *Putusan yang dijatuhkan tersebut tidak bertentangan dengan kesusilaan dan ketertiban umum.*⁵

Satu hal yang perlu diperhtikan disini adalah bahwa selain ketiga hal tersebut di atas, ketua pengadilan Negeri tidak diberikan kewenangan untuk memeriksa alasan atau pertimbangan dari putusan arbitrase.

⁵ *Op-Cit*, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hal, 97.

Jika menurut pertimbangan Ketua Pengadilan Negeri ada satu atau lebih syarat dari ketiga syarat tersebut diatas yang tidak dipenuhi, maka Ketua Pengadilan Negeri dapat menolak permohonan pelaksanaan eksekusi dan terhadap putusan Ketua Pengadilan Negeri tersebut tidak terbuka upaya hukum apapun.

Perintah Ketua Pengadilan Negeri ditulis pada lembar asli dan salinan otentik putusan arbitrase. Putusan arbitrase yang telah di bubuhi perintah Ketua Pengadilan Negeri tersebut, dilaksanakan sesuai ketentuan pelaksanaan putusan dalam perkara perdata yang putusannya telah mempunyai kekuatan hukum tetap. dalam hal ini maka berlakulah ketentuan Umum yang berlaku bagi pelaksanaan putusan perkara Perdata.

Dalam membicarakan pelaksanaan putusan arbitrase ini perlu diingat kembali, bahwa arbitrase memiliki dua sifat, yaitu *ad hoc* dan institusional. Oleh karena itu, dalam pembahasan pelaksanaan putusan arbitrase maksudnya adalah pelaksanaan putusan arbitrase, baik maupun arbitrase *ad hoc* maupun arbitrase institusional.⁶

Disamping itu, dalam pembahasan eksekusi/pelaksanaan putusan arbitrase di Indonesia, akan di bedakan ke dalam putusan arbitrase Nasional dan putusan arbitrase Internasional. Untuk menentukan apakah suatu putusan arbitrase itu putusan arbitrase Nasional dapat dilihat dari patokan berikut ini :

1. Faktor wilayah dimana putusan dikeluarkan. Dikatakan sebagai putusan arbitrase Nasional apabila putusan itu dikeluarkan di wilayah Negara Republik Indonesia.
2. *Rules* yang digunakan untuk menyelesaikan perselisihan dalam hal ini, meskipun putusan itu dikeluarkan di

wilayah Indonesia, dan para pihak yang berselisih adalah sama-sama warga Negara Indonesia, tetapi *rules* yang digunakan adalah *rules* Internasional (misalnya *rules International Chamber of Commerce*), putusan arbitrase ini adalah putusan arbitrase Internasional (asing).

Jadi suatu putusan arbitrase adalah putusan arbitrase Nasional apabila di putuskan di wilayah Indonesia dan menggunakan *rules* yang berlaku di Indonesia, tanpa mempersoalkan para pihak yang berselisih.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa yang menentukan suatu putusan arbitrase itu adalah putusan arbitrase Nasional apabila putusan tersebut memenuhi dua syarat atau patokan tersebut di atas.

Sementara itu, putusan arbitrase Internasional adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (1) konvensi New York 1998, yaitu putusan arbitrase Internasional adalah putusan yang dibuat di suatu Negara yang pengakuan dan pelaksanaannya di luar Negeri.

Dasar hukum eksekusi putusan arbitrase nasional dapat ditemukan dalam Pasal 59 dan seterusnya dari UU Nomor 30 Tahun 1999, sedangkan dasar hukum eksekusi putusan arbitrase Internasional diatur dalam konvensi New York 1958 yang oleh Negara Republik Indonesia telah di ratifikasi dengan keputusan Presiden Nomor 34 Tahun 1981, dan juga dalam konvensi ICSID 1968.

Lebih lanjut, mengenai pelaksanaan arbitrase asing ini diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990, yang kemudian diperbarui dengan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999.

- a. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Nasional

Instansi atau pejabat yang berwenang untuk melaksanakan atau mengeksekusi putusan arbitrase adalah Pengadilan

⁶ Zaeni Asyhadie, **Hukum Bisnis dan Prinsip Pelaksanaannya di Indonesia**, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005, hal 218.

Negeri, sedangkan majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan tidak memiliki kewenangan untuk memerintahkan dan menjalankan eksekusi (pelaksanaan putusan).⁷

Ketidakadaan kewenangan majelis arbitrase ini disebabkan karena majelis tersebut tidak berfungsi yudisial, dan tidak mempunyai perangkat juru sita yang bertugas melaksanakan eksekusi.

Kewajiban mendaftarkan harus dilakukan paling lambat 30 hari terhitung sejak tanggal putusan diucapkan. Yang berkewajiban untuk mendaftarkan putusan tersebut adalah salah seorang arbiter, atau seorang kuasa untuk dan atas nama para anggota arbiter.⁸

Semua biaya yang menyangkut pendaftaran ini sesuai dengan ketentuan Pasal 59 UU Nomor 30 Tahun 1999 di atas, ditanggung oleh para pihak yang bersengketa sendiri, bukan arbiter. Permohonan pendaftaran harus dilampiri dengan lembar asli pengangkatannya sebagai arbiter atau salinan domestiknya.

Namun, tidak ditentukan dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 apakah permohonan pendaftaran tersebut harus diajukan secara tertulis atau lisan sehingga dapat diasumsikan bahwa permohonan pendaftaran dapat diajukan secara tertulis dan dapat juga secara lisan.

Permohonan ini harus diajukan kepada panitera pengadilan negeri, dan panitera yang menerima permohonan pendaftaran berkewajiban untuk membuat akta pendaftaran bersama-sama dengan arbiter atau kuasanya. Akta pendaftaran ini bukannya berbentuk akta tersendiri, namun hanya berupa pencatatan dan penandatanganan pada bagian akhir atau pinggir putusan. Dengan telah

didaftarkannya putusan arbitrase, menjadi autentik, dan dapat dijalankan sebagaimana menjalankan putusan perdata pengadilan Negeri yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.

b. Pelaksanaan Putusan Arbitrase Internasional

Sama halnya dengan putusan arbitrase nasional, pelaksanaan putusan arbitrase Internasional ini pun melalui proses yang sama, yaitu tahap pendaftaran, lalu eksekusi. Namun, perlu di ingat kembali bahwa yang dimaksud dengan putusan arbitrase asing telah dikemukakan dalam peraturan Mahkamah Agung (perma) Nomor 1 Tahun 1990 juncto Konvensi New York Tahun 1958.

Menurut Pasal 2 PERMA Nomor 1 Tahun 1990, putusan arbitrase asing adalah putusan arbitrase yang dijatuhkan (diambil) di luar wilayah hukum Indonesia. Jika ditinjau dari segi hukum Internasional, yang disebut wilayah hukum suatu Negara ialah teritorial/ wilayah Negara yang bersangkutan ditambah dengan kawasan terletaknya diplomat yang ada di berbagai Negara sahabat.

Dengan demikian apabila putusan arbitrase dijatuhkan atau di putus di kawasan diplomatik Indonesia, putusan arbitrase tersebut tidak tergolong putusan arbitrase asing, tetapi malah termasuk putusan arbitrase Nasional. Dalam kaitannya dengan putusan arbitrase asing.

Masalah kewarganegaraan para pihak tidak menjadi patokan dalam menentukan apakah putusan arbitrase itu putusan arbitrase asing atau tidak. Masalah teritorial atau tempat dimana putusan itu dijatuhkan merupakan satu-satunya faktor penentu apakah putusan arbitrase itu merupakan putusan arbitrase asing atau tidak.

Pada awalnya dasar hukum untuk mengakui atau melaksanakan putusan arbitrase asing (Internasional) adalah Keputusan Presiden (KEPRES) Nomor 34

⁷ H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, **Mengenal Arbitrase (salah satu alternatif penyelesaian sengketa bisnis)** PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004, hal. 163.

⁸ *Ibid*, hal. 164.

Tahun 1981 tentang pengesahan Konvensi New York 1958.

Jadi jelas dengan pengesahan Konvensi ini berarti semua keputusan arbitrase asing (Internasional) diakui keberadaannya di Indonesia dan dengan sendirinya putusan arbitrase asing (Internasional) dapat dilaksanakan di Indonesia. Tetapi karena KEPRES Nomor 34 Tahun 1981 tidak diakui dengan peraturan pelaksanaan yang menimbulkan kekosongan hukum atau ketidakjelasan atau permohonan eksekusi putusan arbitrase asing dapat langsung diajukan ke Pengadilan Negeri atau ke Mahkamah Agung.

Itulah permasalahannya, dan untuk mengatur permasalahan ini, dikeluarkan peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 1990 pada tanggal 1 Maret 1990 yang dengan keluarnya Perma Nomor 1 Tahun 1990 ini, peraturan pelaksanaan eksekusi putusan arbitrase asing menjadi jelas.

Kemudian diundangkan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Umum pada tanggal 12 Agustus 1999. Undang-Undang ini merupakan dasar hukum terakhir mengenai pengakuan dan pelaksanaan putusan arbitrase Internasional.

Dalam Pasal 65 dari Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa, yang berwenang menangani masalah pengakuan dalam pelaksanaan putusan arbitrase Internasional adalah pengadilan Negeri Pusat Jakarta.⁹

3. Pembatalan Putusan Arbitrase

Putusan Arbitrase itu bersifat final dan *binding*. Itu berarti, putusan arbitrase tidak bias disbanding dan/atau dikasasi. Meskipun demikian, masih ada upaya (hukum) yang dapat dilakukan oleh para pihak yang berselisih, yaitu upaya

permohonan pembatalan terhadap putusan arbitrase tersebut.¹⁰

Menurut Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 71 ditentukan bahwa permohonan pembatalan putusan arbitrase harus dilakukan secara tertulis dalam waktu paling lama tiga puluh hari terhitung sejak hari penyerahan dan pendaftaran putusan kepada Panitera Pengadilan Negeri.

Ini berarti bahwa putusan arbitrase yang dapat dimohonkan untuk pembatalan adalah putusan arbitrase yang sudah didaftarkan pada Pengadilan Negeri, tak terkecuali juga bagi putusan arbitrase Internasional.¹¹

Sedangkan Alasan yang dapat digunakan untuk permohonan pembatalan putusan arbitrase apabila putusan arbitrase tersebut diduga mengandung unsur-unsur antara lain :

- 1) *Surat atau dokumen yang diajukan dalam pemeriksaan, setelah putusan dijatuhkan, diakui palsu atau dinyatakan palsu;*
- 2) *Setelah putusan dijatuhkan, ditemukan dokumen yang bersifat menentukan yang sembunyikan oleh pihak lawan, dan*
- 3) *Putusan dijatuhkan atas dasar hasil tipu muslihat yang dilakukan oleh salah satu pihak dalam memeriksa sengketa.*¹²

Permohonan pembatalan suatu putusan arbitrase dapat dilakukan apabila terjadi hal-hal antara lain :

- 1) *Apabila putusan telah diberikan dengan melampaui batas-batas yang diberikan dalam persetujuan arbitrase;*

¹⁰ Joni Emirzon, **Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan**, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001, hal. 115.

¹¹ *Op-Cit*, H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, hal. 185

¹² Gatot P. Soemartono, **Arbitrase dan Mediasi di Indonesia**, Gramedia, Jakarta, 2006, hal 93.

⁹ *Op-Cit*, Gunawan Widjaja dan Ahmad Yani, hal.144.

- 2) Apabila putusan telah diberikan berdasarkan persetujuan arbitrase yang batal atau lampau waktunya;
- 3) Apabila putusan telah diberikan oleh sejumlah arbiter yang tidak berwenang memutus di luar hadirnya arbiter-arbiter yang lainnya;
- 4) Apabila telah diputus tentang hal-hal yang tidak dituntut atau putusan telah mengabdikan lebih dari pada yang dituntut;
- 5) Apabila putusan mengandung keputusan-keputusan yang satu sama lainnya bertentangan;
- 6) Apabila para arbiter telah melalaikan untuk memutus satu atau lebih hal yang menurut persetujuan arbitrase telah dimintakan keputusan dari mereka;
- 7) Apabila para arbiter telah melanggar tata cara (formalitas) prosedural yang atas ancaman kebatalan harus mereka turut atau indahkan; tetapi hanya akan berlaku jika menurut ketentuan-ketentuan yang secara khusus dicantumkan dalam persetujuan arbitrase, bahwa para arbiter harus mengikuti cara yang biasa berlaku dalam suatu prosedur di muka pengadilan.
- 8) Apabila telah diberikan keputusan berdasarkan surat-surat yang setelah keputusan itu diberikan, diakui sebagai palsu ataupun telah dinyatakan palsu;
- 9) Apabila setelah putusan diberikan, surat-surat yang bersifat menentukan yang tadinya disembunyikan oleh salah satu pihak telah ditemukan kembali;
- 10) Apabila putusan telah didasarkan atas kecurangan atau penipuan yang dilakukan sepanjang pemeriksaan, tetapi kemudian diketahui.¹³

¹³

<http://www.rumpunilmu.com/2012/05/pembatalan-putusan-arbitrase-di.html>, Rabu, 6 February 2013

Kalau diperhatikan, alasan-alasan permohonan pembatalan sebagaimana dikemukakan diatas adalah sesuai dengan ketentuan Pasal 643 RV yang telah dicabut oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999, dari sepuluh alasan yang dikemukakan oleh Beliau tersebut jelas hanya tiga (3) saja yang dipertahankan oleh Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai alasan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri, yaitu alasan yang tercantum pada nomor 8, 9, dan 10.

Sedangkan alasan yang dikemukakan dalam nomor 1, 4, 5, dan 6 tercantum dalam penjelasan Pasal 58 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 sebagai alasan untuk mengajukan keberatan kepada arbiter atau Majelis Arbitrasi terhadap putusan yang diajukan.

Oleh karena itu, yang sekarang berlaku sebagai alasan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah sebagaimana tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tersebut di atas.

Alasan – alasan permohonan pembatalan tersebut dalam Pasal 71 harus dibuktikan oleh pengadilan. Apabila ketua pengadilan menyatakan bahwa alasan-alasan tersebut tidak terbukti, hal ini dapat digunakan sebagai dasar pertimbangan untuk menolak permohonan pembatalan.¹⁴

Sebaliknya, jika Pengadilan yang berwenang memeriksa permohonan pembatalan tersebut mengabdikan permohonan pembatalan, Ketua Pengadilan dapat mengatur atau menentukan akibat dari pembatalan tersebut, baik seluruhnya atau sebagian dari putusan Arbitrase yang dimohonkan pembatalanya.

Ketua Pengadilan Negeri dapat pula memutuskan bahwa setelah diucapkan pembatalan, arbiter yang sama atau arbiter yang lain akan memeriksa kembali sengketa yang bersangkutan atau menentukan bahwa

¹⁴ *Ibid* hal. 188.

sengketa tersebut tidak mungkin lagi diselesaikan oleh Arbitrase, sehingga Pengadilan Negeri harus menyelesaikannya.

1. Permohonan Pembatalan Putusan menurut *International Centre for Settlement of Investment Disputes (ICSID) Rule*

a. Syarat Formal Penahanan Pembatalan

1) Permohonan pembatalan menurut *ICSID Rule* hanya bisa dilakukan secara tertulis. Jika permohonan pembatalan dilakukan secara lisan, permohonan tersebut dianggap tidak memenuhi syarat formal dan dianggap tidak sah dan tidak akan mendapat tanggapan.

2) Permohonan pembatalan dialamatkan ke Sekretaris Jenderal ICSID. Jika putusan yang diajukan permohonan pendaftarannya itu dikeluarkan berdasarkan *ICSID Rule*, permohonan pembatalan harus diajukan ke sekretaris Jenderal ICSID, meskipun putusan itu di keluarkan di Indonesia.

Dengan demikian, setiap putusan yang di jatuhkan di Indonesia yang didalam pemeriksaannya menggunakan *ICSID Rule*, maka ketentuan yang tercantum dalam Pasal 71 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yang mengharuskan permohonan pembatalan putusan arbitrase harus diajukan secara tertulis ke Pengadilan Negeri (Pengadilan Negeri Jakarta Pusat) tidak berlaku.

Hanya putusan yang tunduk pada ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 dan/ketentuan prosedur BANI saja yang bisa dimintakan permohonan pembatalan ke Pengadilan Negeri.¹⁵

3) Permohonan pembatalan hanya dapat diajukan paling lambat 120 hari setelah putusan di jatuhkan atau 120 setelah putusan diterima para pihak. Dengan demikian, dikepermintaan permohonan pembatalan tersebut di ajukan dengan

alasan kecurangan atau korupsiya arbiter dan/atau arbiter, batas waktu 120 hari itu dihitung sejak ditemukannya bukti kecurangan atau korupsiya arbiter atau para arbiter tersebut.

Batas waktu 120 hari berlaku sejak tanggal putusan dijatuhkan atau di terima oleh para pihak. Untuk lebih jelasnya akan di contohkan sebagai berikut:

a. Putusan di jatuhkan dan/diterima para pihak tanggal 2 Januari 2002

b. Pada tanggal 2 Januari 2004 (jadi baru dua Tahun sejak putusan di jatuhkan dan/diterima para pihak), para pihak menemukan bukti bahwa salah seorang arbiter melakukan korupsi dalam memutuskan perkara tersebut. 120 hari sejak tanggal 2 Januari 2004 ini (atau sampai tanggal 2 April 2004) para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan ke sekretaris Jenderal ICSID.

c. Jika kecurangan atau korupsiya arbiter tersebut diketahui misalnya Tahun 2006 (lebih dari tiga Tahun, ketentuan waktu 120 hari tidak berlaku lagi dan permohonan pembatalan putusan tidak dapat di terima.

b. Alasan permohonan pembatalan

Ada lima alasan yang ditentukan oleh *ICSID Rule* sebagai dasar untuk dapat mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase sebagai berikut:

1. Pembentukan majelis arbitrase tidak tetap yang dimaksudkan dengan pembentukan majelis arbitrase tidak tepat adalah pembentukannya dilakukan dengan ketentuan-ketentuan yang ada atau tidak sesuai dengan klausul atau perjanjian para pihak akan tetapi, jika para pihak yang berselisih tidak mengajukan keberatan dan tidak mengajukan permohonan pembatalan putusan dengan alasan pembentukan dewan arbitrase yang tidak tepat ini,

¹⁵ Munir Fuady, **Arbitrase Nasional**, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003, hal. 183.

putusan arbitrase tersebut tetap sah, final, *binding*.

2. Majelis arbitrase melampaui batas kewenangan

Dengan alasan majelis arbitrase melampaui kewenangan, para pihak yang berkepentingan dapat pula mengajukan permohonan pembatalan putusan arbitrase majelis dikatakan melampaui kewenangan, apabila:

- a. Sesuatu yang diputus atau yang di kabulkan sama sekali tidak dituntun oleh para pihak, atau
- b. Putusan telah mengabaikan melebihi apa yang ditutup para pihak.

3. Salah seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi.

Jika salah seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi dapat juga dijadikan alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan, karena dengan alasan yang demikian putusan arbitrase tersebut adalah tidak sah atau batal demi hukum.

Seperti yang telah dikemukakan, khusus dengan alasan salah seorang arbiter atau para arbiter melakukan korupsi, permohonan pembatalan hanya dapat diajukan dalam jangka waktu 120 hari sejak di ketahui kesalahan arbiter atau para arbiter, dan jangka waktu 120 hari ini berlaku selama 3 Tahun sejak putusan tersebut dijatuhkan dan/ diterima para pihak.¹⁶

4. Terjadinya penyimpangan yang serius terhadap tata cara pemeriksaan suatu penyimpangan terhadap tata cara pemeriksaan di katakana serius apabila penyimpangan dilakukan terhadap hal-hal yang fundamental dan melanggar hukum ataupun *Rule* yang dipergunakan dalam memutus perselisihan tidak sesuai dengan yang di sepakati para pihak.

Demikian juga suatu penyimpangan tata cara pemeriksaan di anggap serius apabila tata cara pemeriksaan tersebut menyampingkan atau tidak memedulikan hak dan kepentingan para pihak, serta tidak memperhatikan tata cara pemeriksaan yang di kehendaki para pihak dalam klausul atau perjanjian arbitrase yang disepakati.

Dalam hal demikian, putusan arbitrase yang di dihasilkan dapat terancam batal jika dimohonkan oleh para pihak. Tidak cukup alasan atau dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.

Tidak cukupnya alasan atau dasar pertimbangan dalam mengambil putusan dapat saja digunakan sebagai alasan untuk mengajukan permohonan pembatalan putusan, sepanjang alasan atau dasar pertimbangan dalam mengambil keputusan tersebut diharuskan oleh para pihak dalam klausul atau perjanjian arbitrasenya.

Dengan kata lain, jika para pihak dalam klausul atau perjanjian arbitrasenya berkehendak untuk menyelesaikan perselisihannya kepada ICSID, tanpa menginginkan alasan atau dasar pertimbangan mengambil putusan, putusan yang dihasilkan adalah sah, dan para pihak tidak dapat mengajukan permohonan pembatalan dengan alasan tidak cukup dasar pertimbangan dalam mengambil putusan.

Dengan alasan-alasan yang dikemukakan diatas, para pihak dapat mengajukan permohonan pembatalan Kesekretarian Jendral ICSID, dan untuk selanjutnya Ketua ICSID akan membentuk komisi ad hoc untuk menyelesaikan permohonan pembatalan ini.

Anggota komisi *ad hoc* ini terdiri dari tiga orang yang ditunjuk dan diangkat oleh Ketua ICSID dari kalangan anggota arbitrase yang ada di ICSID, dengan catatan bahwa yang ditunjuk sebagai anggota komisi *ad hoc* tidak termasuk bekas anggota arbitrase yang putusannya dimohonkan pembatalan.

¹⁶ *Op-Cit*, H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, hal. 191.

Tugas dan kewenangan komisi *ad hoc* yang dibentuk, selain menyelesaikan permohonan pembatalan juga berwenang menetapkan penundaan sementara pelaksanaan atau eksekusi putusan arbitrase.¹⁷

Kewenangan penundaan pelaksanaan atau eksekusi putusan ini mutlak dilakukan oleh komisi *ad hoc* apabila diajukan/dimohonkan oleh para pihak dalam permohonan pembatalannya.

Dalam pemeriksaan permohonan pembatalan bisa saja terjadi penolakan permohonan oleh komisi *ad hoc*. Hal ini bisa terjadi disebabkan :

1. Permohonan pembatalan tidak memenuhi syarat formal; atau
2. Tidak ditemukannya fakta yang bersangkutan dengan alasan para pihak mengajukan permohonan pembatalan.

Dalam hal yang demikian, penundaan eksekusi bersifat sementara, karena komisi *ad hoc* akan segera memberitahukan perihal penolakan permohonan pembatalan putusan arbitrase.

Sebaliknya, apabila komisi *ad hoc* membatalkan putusan arbitrase atau menerima permohonan pembatalan para pihak, dengan sendirinya putusan dianggap tidak pernah ada dan sengketa kembali dalam keadaan semula.

Demikian pula klausula atau perjanjian arbitrase yang telah mereka sepakati berlaku kembali yang akibatnya sengketa diajukan kembali ke ICSID. Dengan mengajukan kembali sengketa ini, ICSID akan membentuk majelis arbitrase baru yang anggotanya terdiri dari anggota arbitrase yang tidak duduk dalam Majelis yang putusannya dimohonkan pembatalan.

2. Permohonan Pembatalan Putusan menurut *The United Nations*

Commission on International Trade Law (UNCITRAL) Rule

Seperti yang telah dikemukakan sebelumnya, UNCITRAL tidak mengenal lembaga upaya pembatalan putusan. Namun demikian UNCITRAL mengenal upaya lain dalam bentuk berikut ini :

a. Penafsiran Putusan

Makna penafsiran putusan adalah sebagai perbedaan pengertian, pemahaman, atau jangkauan pendapat para pihak terhadap putusan arbitrase. Timbulnya perbedaan pemahaman inilah yang menyebabkan para pihak dapat mengajukan permohonan penafsiran resmi yang berupa penjelasan yang terang sehingga tidak lagi menimbulkan keraguan.

Permohonan harus diajukan secara tertulis kepada sekretaris jendral arbitrase dalam jangka waktu paling lama 30 hari sejak putusan diterima. Dalam surat permohonan harus dijelaskan mengenai hal mana atau kalimat mana dalam putusan arbitrase yang perlu diberikan penjelasan oleh majelis arbitrase yang member putusan.

Penjelasan akan diberikan oleh majelis arbitrase yang mengeluarkan atau menjatuhkan putusan itu. Akan tetapi, jika ada seseorang atau dua orang diantara anggota dewan yang memutus perselisihan tersebut berhalangan tetap (sakit berkepanjangan, pergi cukup lama atau mungkin meninggal dunia).

UNCITRAL akan membentuk majelis arbitrase baru dengan mengikut sertakan anggota majelis arbitrase yang tidak berhalangan. Majelis Arbitrase ini harus sudah memberikan penjelasan secara tertulis dalam jangka waktu paling lama 45 hari sejak diterimanya permohonan.

Penjelasan atau interpretasi tertulis tersebut harus menerangkan :

- 1) Dasar-dasar pertimbangan dalam memberikan penafsiran atau penjelasan, kecuali para pihak yang mengajukan permohonan

¹⁷ *Ibid* hal. 191.

interpretasi tidak memerlukan dasar pertimbangan.

- 2) Penafsiran harus ditandatangani oleh para anggota arbiter dan menyebut tempat dan tanggal penafsiran di ambil.
- 3) Salinan penjelasan atau penafsiran yang telah ditandatangani harus diberitahukan kepada para pihak.
- 4) Hasil penafsiran tidak boleh dipublikasikan tanpa persetujuan para pihak.

Peninjauan atau interpretasi ini bersifat final dan *binding*, serta tidak ada upaya lagi untuk banding, kasasi, atau peninjauan kembali.¹⁸ Dengan demikian, setelah penjelasan ini, putusan tersebut mempunyai kekuatan hukum tetap dan sudah bisa dilaksanakan atau di eksekusi.

b. Perbaikan putusan

Menurut Pasal 36 UNCITRAL arbitrase *rule*, perbaikan atau koreksi terhadap putusan arbitrase harus dimohonkan oleh salah satu pihak yang bersengketa. Permohonan koreksi atau perbaikan terhadap putusan arbitrase dapat di ajukan jika putusan tersebut mengandung kesalahan mengenai :

- 1) Penulisan kata;
- 2) Salah pengetikan;
- 3) Kesalahan perhitungan jumlah ganti kerugian, dan lain-lain;

Kesalahan tulisan, pengetikan atau penjumlahan ganti kerugian ini sifatnya sangat penting karena dapat mempengaruhi isi putusan.

c. Tambahan putusan

Permohonan penambahan putusan hanya dapat dilakukan jika terdapat alasan, bahwa dalam putusan arbitrase yang dijatuhkan dijumpai adanya klaim atau tuntutan para pihak tidak tercantum dalam putusan tersebut atau tidak di ikut sertakan

menjadi bahan pertimbangan dalam mengambil atau menjatuhkan putusan.

Menurut ketentuan Pasal 37 Ayat (1) UNCITRAL arbitrase *rule* tenggang waktu untuk dapat mengajukan penambahan putusan adalah 30 hari sejak putusan tersebut diterima oleh para pihak. Lewat dari ketentuan atau ketetapan 30 hari ini permohonan penambahan tidak akan diterima.

Permohonan pengajuan penambahan diajukan langsung kepada Majelis arbitrase yang mengeluarkan putusan. Misalnya kalau yang memutuskan perselisihan mereka atau yang mengeluarkan putusan yang dimintai penambahan adalah UNCITRAL, ICSID atau BANI permohonan penambahan putusan langsung diajukan kepada majelis arbitrase yang bersangkutan.

Kemudian yang berhak untuk menyelesaikan permohonan penambahan adalah majelis arbitrase atau anggota-anggota arbiter yang menjatuhkan putusan tersebut, kecuali apabila anggota arbiter yang bersangkutan berhalangan dapat dibentuk majelis arbitrase dengan mengikutsertakan anggota arbitrase yang tidak berhalangan.

Tata cara pemberian penambahan ini menurut Pasal 37 ayat (2) UNCITRAL Arbitrase *Rule*, adalah sebagai berikut.

1. Dapat langsung memberikan perbaikan atau tambahan tanpa memerlukan proses persidangan. Dengan demikian, dalam hal ini tidak diperlukan lagi proses pemeriksaan ulangan dan juga tidak diperlukan jika memang alasan permohonan penambahan yang diajukan menurut pertimbangan Majelis Arbitrase.
2. Tata cara yang kedua adalah pemberian tambahan harus dilakukan dengan pemeriksaan atau persidangan ulangan karena menurut pertimbangan majelis arbitrase hal ini dianggap perlu sehubungan dengan alasan

¹⁸ Pipin Syarifin dan Dedah ubaedah, **Hukum Dagang Indonesia**, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012, hal. 442.

permohonan tambahan putusan sangat penting.

Yang dikatakan penting dapat dicontohkan apabila dalam permohonan arbitrase salah satu pihak (pihak pemohon/*claimant*) memohon agar diputuskan pihak termohon (*respondent*) membayar ganti rugi sehubungan dengan wanprestasinya.¹⁹

Permohonan pembayaran ganti rugi ini tidak disinggung dalam putusan yang dijatuhkan sehingga pihak *claimant* mengajukan permohonan tambahan.

Permohonan ganti kerugian sifatnya perlu pembuktian apakah pihak *respondent* memang benar telah wanprestasi atau karena *overmacht*, cara atau proses permohonan tambahan dengan alasan yang demikian perlu diadakan pemeriksaan ulang untuk memanggil para pihak.

Jangka waktu pemeriksaan permohonan tambahan putusan tersebut ditentukan paling lama 60 hari terhitung sejak tanggal majelis arbitrase menerima permohonan.

Jika jangka waktu 60 hari itu terlewati atau dengan kata lain, pemeriksaan permohonan tambahan tidak bisa selesai dalam jangka waktu 60 hari, majelis arbitrase bisa dituntut telah melakukan perbuatan melawan hukum.

Permohonan tambahan putusan tersebut tidak selalu di kabulkan, tergantung dari penilaian majelis arbitrase dalam proses pemeriksaan ulang jika memang dasar hukum untuk mengabulkan permohonan tambahan putusan cukup, mak majelis arbitrase akan menuangkannya dalam bentuk *rectification* atau ralat.

Sebaliknya, apabila tidak mempunyai dasar hukum, permohonan tambahan akan di tolak dengan suatu penetapan. Ralat

atau penetapan tersebut harus dibuat atau di putusan secara tertulis, dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Menyebut tempat dan tanggal pembuatan
2. Ditandatangani oleh para anggota arbiter. Apabila salah seorang anggota tidak ikut menandatangani, harus dijelaskan alasan-alasannya
3. Memuat dasar-dasar alasan tentang pengabulan atau penolakan, permohonan, penambahan, kecuali para pihak sepakat untuk tidak memerlukan atau memuat dasar alasan tersebut.

Jika ralat atau penetapan sebagai hasil permohonan penambahan tersebut sudah dijatuhkan, ralat atau penetapan tersebut merupakan satu kesatuan yang terpisahkan dengan putusan arbitrase semula (putusan yang dimohonkan) penambahan. Dengan demikian, putusan arbitrase tersebut sudah mengandung sifat final dan *binding* dan segera dapat dilaksanakan.²⁰

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrasyid., H. *Priyatna, Penyelesaian Sengketa Komersial (Nasional dan Internasional) Diluar Pengadilan*, Jakarta, 1996.
- Asyhadie, Zaeni. *Hukum Bisnis Prinsip dan Pelaksanaannya di Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2005.
- Ditama Binbangkum. *Arbitrase*. <http://jdih.bpk.go.id/wp-content/uploads/2011/03/Arbitrase.pdf>, Rabu 6 February 2013.
- Emirzon, Joni. *Alternatif Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan (Negosiasi, Mediasi, Konsultasi, dan Arbitrase)*, Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, 2001.
- Fuady, Munir. *Arbitrase Nasional*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2003.

¹⁹ *Op-Cit*, H. Sudiarto dan Zaeni Asyhadie, hal. 198.

²⁰ *Ibid* hal. 199.

- Goodpaster, Gary. *Lokakarya Arbitrase Suatu Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Proyek ELIPS, Medan, 1995.
- Hariyani, Iswi. *Prosedur Mengurus HAKI yang benar*, PT Suka Buku, Jakarta, 2010.
- Head, John W. *Pengantar Umum Hukum Ekonomi*, Proyek ELIPS, 2002.
- Kadarisma, Arifin. *Pokok-Pokok Hukum Arbitrase di Indonesia*, Dewan Asuransi Indonesia, Jakarta, 1995.
- Kaligis, O. C. *Arbitrase Dalam Praktik*, O. C. Kaligis & ASSOCIATES, Jakarta, 2004.
- Sari Kartika Elsi dan Simanunsong Advendi. *Hukum Dalam Ekonomi (Edisi kedua)*, Gramedia, Jakarta, 2007.
- Soemartono., Gatot, *Arbitrase dan Mediasi di Indonesia*, Gramedia, Jakarta, 2006.
- Sudiarto., H. dan Zaeni Asyhadie, *Mengenal Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2004.
- Syarifin., Pipin, *Hukum Dagang di Indonesia*, CV Pustaka Setia, Bandung, 2012. Tim Penyusun, *Teaching Materials Arbitrase*, Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Elips project, Jakarta, 1996.
- Undang – Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang *Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa*.
- Undang – Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Undang – Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang *Kekuasaan Kehakiman*.
- Widjaja., Gunawan dan Ahmad Yani, *Hukum Arbitrase*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2000.
- Yasin Nazarkhan, H. *Mengenal Klaim Konstruksi & Penyelesaian Sengketa Konstruksi*, Gramedia, Jakarta, 2003.
- Yusuf., Adijaya dan John W. Head, *Topik-Topik Mata Kuliah Hukum Ekonomi dan Kurikulum*, ELIPS, Jakarta, 1998.
- Zilfar`oni. *Pembatalan Putusan Arbitrase di Indonesia*. <http://www.rumpunilmu.com/2012/05/pembatalan-putusan-arbitrase-di.html>, Rabu 6 February 2013. Faiz., Pan, *Klausul Arbitrase dan*

Pengadilan.

http://jurnalhukum.blogspot.com/2006/09/klausul-arbitrase-dan-pengadilan_18.html, Kamis 21 February 2013.